



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR

Nomor : B-19/Un.02/DS/.07/01/2022

Nomor : 8

TENTANG

**BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu, Tanggal dua belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-01-2022) bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.** : Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** : Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UNIDA GONTOR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIDA GONTOR yang berkedudukan di Jalan Raya Siman, Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam bidang pengembangan, pembinaan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan pasal-pasal perjanjian sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang merupakan rincian atau tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (Nota Kesepahaman) yang telah dibuat.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan mutu implementasi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.
2. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

PASAL 4

BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan kegiatan MB-KM;
- b. Penugasan dosen sebagai nara sumber dan/atau peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Penugasan dosen sebagai peneliti dan/atau pengabdian terkait program kerja para pihak.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Peningkatan pengelolaan Jurnal;
- f. Program-program lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerja sama dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati oleh para pihak dan ditetapkan secara tersendiri dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak;

PASAL 7

PENYELESAIAN PERBEDAAN ATAU PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

PASAL 8

ADENDUM

1. Setiap perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak;
2. Naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun
3. Naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**
Pof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum
DEKAN

**PIHAK KEDUA**
Dr. Luqman Kamaluddin, Lc., M.Hum.
DEKAN